



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

Rangkuman Verifikasi Supplier Bahan Baku Wood Pellet PT Sumber Graha Sejahtera Unit Java Wood Pellet (JWP) Untuk Sertifikasi Green Gold Label (GGL)

A. Latar Belakang



Gambar 1. Fasilitas produksi PT SGS Unit Java Wood Pellet di Kawasan Industri Terpadu Batang.

PT SGS Unit JWP merupakan produsen biomassa yang berlokasi di Batang, Provinsi Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi hingga 250.000 ton per tahun. Produksi biomassa di PT SGS Unit JWP memanfaatkan batang kayu kualitas rendah yang tidak memenuhi kriteria industri kayu gergajian, serta limbah kayu seperti potongan *veneer* dari fasilitas produksi kayu lapis. Selain itu, residu dari kegiatan pemanenan (misalnya ranting pohon) pada unit manajemen hutan dengan luas < 500 ha juga digunakan sebagai bahan baku. Jenis pohon yang digunakan antara lain: sengon (*Paraserianthes falcataria*), jabon (*Anthocephalus* sp.), dan mahoni (*Swietenia mahagony*).

Sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik berkelanjutan, PT SGS Unit JWP telah menerima sertifikat Green Gold Label (GGL) pada November 2025. Sertifikat ini mencakup bahan baku biomassa kategori 5 menurut standar GGL, yaitu berupa limbah atau residu proses produksi. Dengan kapasitas produksi yang semakin tinggi, kebutuhan bahan baku juga meningkat. Menyikapi hal ini, kami mengajukan adanya penambahan kategori bahan baku 2, yaitu kayu yang berasal dari hutan dengan luasan < 500 hektar. Penambahan kategori ini mengharuskan kami untuk mematuhi prinsip-prinsip yang ada di dalam standar GGLS5 Forest Management Criteria, salah satunya adalah pelaksanaan verifikasi supplier.



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

Demi memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan, kami mengundang akademisi, pelaku bisnis, institusi pemerintahan, maupun pihak yang memiliki ketertarikan terhadap produksi biomassa untuk memberikan saran dan masukan terhadap dokumen verifikasi supplier kami.

B. Green Gold Label



Green Gold Label (GGL) merupakan skema sertifikasi biomassa internasional yang didirikan pada tahun 2002 dan dikelola oleh Green Gold Label Foundation. Sertifikasi ini mencakup seluruh rantai pasok mulai dari perolehan bahan baku, pemrosesan/produksi, dan transportasi hingga pemanfaatan akhir untuk aplikasi bioenergi dan biobased.

Skema ini berlaku untuk berbagai jenis biomassa: biomassa kayu (wood pellet); residu pertanian (cangkang kelapa sawit, sekam padi dsb); serta biolikuida. Dengan rekam jejak yang kuat dalam verifikasi dan penelusuran biomassa berkelanjutan, GGL mengandalkan lembaga independen yang terakreditasi sebagai pihak ketiga untuk memastikan kredibilitas dan integritas sertifikasinya.

C. Verifikasi Supplier

Verifikasi supplier adalah proses penilaian pemasok bahan baku wood pellet, dalam konteks PT SGS Unit JWP adalah CV. Galius Group yang mendapatkan pasokan kayu dari jaringan petani hutan di wilayah Jawa Tengah. Evaluasi dilakukan oleh komite yang terdiri dari beberapa anggota, masing-masing mewakili berbagai divisi yang berbeda di PT SGS Unit JWP dan memiliki keahlian/kemampuan untuk melakukan penilaian seluruh indikator dalam dokumen Standar GGLS 5 Forest Management Criteria. Terdapat 11 prinsip utama yang dinilai, dengan rangkuman penilaian terhadap masing-masing prinsip dapat dilihat pada Tabel 1.

D. Mekanisme Penyampaian Saran/Masukan

Penyampaian saran atau masukan terhadap Evaluasi Basis Pasokan dapat dilakukan melalui beberapa cara:

- Secara langsung melalui Tim Lapangan PT SGS Unit JWP
- Secara tertulis melalui email: sustainability@sampoernakayoe.co.id dengan subyek "GGL PT SGS Unit JWP";
- Melalui surat ke Kantor Utama PT SGS Unit JWP



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

Alamat:

PT Sumber Graha Sejahtera (Unit Java Wood Pellet)

Kawasan Industri Terpadu Batang 1.4 Fase 1

Ketanggan, Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah, Indonesia 51281

Seluruh tanggapan yang diterima hingga tanggal **23 Maret 2026** akan dicatat dalam log konsultasi, kemudian ditinjau secara transparan untuk menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai. Dengan demikian, proses sertifikasi GGL tidak hanya menilai aspek teknis, tetapi juga mencerminkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan.



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

Tabel 1. Rangkuman Verifikasi Supplier PT SGS Unit JWP

No.	Prinsip	Keterangan	Hasil Penilaian
1	Prinsip 1 – Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi lokal, nasional, dan internasional	Bahan baku biomassa harus berasal dari sumber yang sah, mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk terkait hak atas tanah, izin penebangan, dan perlindungan keanekaragaman hayati.	Pengelolaan kehutanan di Indonesia diatur melalui regulasi, antara lain: a. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) No. 8 Tahun 2021 tentang tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi. Regulasi ini menetapkan persyaratan legal terkait perizinan berusaha, perencanaan, dan pemetaan dalam pengelolaan hutan. Dalam konteks pemasok/rantai pasok kami, kayu berasal dari petani hutan rakyat yang mengelola dan memanen kayu di lahan milik pribadi (hutan rakyat), bukan pada areal konsesi hutan negara. Dengan demikian, persyaratan perizinan berbasis konsesi tidak berlaku. Petani hutan rakyat yang memasok kayu mampu menunjukkan bukti kepemilikan lahan yang sah, berupa SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan). Verifikasi dokumen ini memastikan hak legal petani untuk menggunakan dan mengelola lahannya. Para petani membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan SPPT yg ditagihkan.
2	Prinsip 2 – Perlindungan Keanekaragaman Hayati/	Sumber bahan baku tidak boleh berasal dari kawasan yang memiliki	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

	Nilai Konservasi Tinggi (HCV)	nilai konservasi tinggi (seperti hutan lindung, kawasan dengan spesies langka, atau ekosistem unik). Jika ada risiko, harus ada langkah pencegahan untuk melindungi nilai tersebut.	(BKSDA) telah secara resmi menetapkan kawasan konservasi di wilayah tersebut, termasuk cagar alam dan kawasan lindung lainnya yang mengandung Nilai Konservasi Tinggi (NKT), seperti keanekaragaman hayati, ekosistem, jasa ekosistem, dan nilai konservasi pada tingkat lanskap, antara lain: • Cagar Alam Ulolanang Kecubung (SK Menhut No. 106/Menhut-II/2004) • Cagar Alam Peson Subah I (SK Menhut No. 82/Menhut-II/2004, 10 Maret 2004) • Cagar Alam Peson Subah II (SK Menhutbun No. 435/KPTS-II/1999, 15 Juni 2000) • Cagar Alam Gunung Butak (SK Mentan No. 5/KPTS/UM/2/1975) • Taman Wisata Alam Sumber Semen (SK Mentan No. 54/KPTS/UM/2/1975, 1 Februari 1975) • Taman Wisata Alam Telogo Warno/Telogo Pengilon (SK Mentan No. 740/KPTS/UM/11/1978) Berdasarkan hasil verifikasi data spasial terhadap lokasi pemasok dan area sumber bahan baku yang memasok ke PT SGS Unit JWP, tidak terdapat lahan pemasok yang berada di dalam, berbatasan langsung, maupun tumpang tindih dengan kawasan konservasi yang telah ditetapkan atau lokasi yang teridentifikasi memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT). Dengan demikian, tidak terdapat indikasi bahwa kegiatan pengadaan bahan baku berdampak terhadap kawasan konservasi resmi maupun area NKT yang telah ditetapkan.
3	Prinsip 3 – Kualitas dan kesehatan hutan harus dijaga dan ditingkatkan	Menjaga kualitas ekosistem hutan, mencakup:	Seluruh indikator dalam prinsip ini relevan untuk skala hutan tanaman industri (HTI), namun tidak berlaku bagi pengelolaan hutan masyarakat skala kecil. Skala operasional para petani hutan



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

		- kesehatan tanah dan area yang rawan erosi seperti daerah aliran sungai (DAS) - kualitas air tanah dan permukaan - siklus karbon dan nutrien - pemrosesan limbah secara aman (jika ada)	yang memasok bahan baku kepada supplier PT SGS Unit JWP dianggap kecil/berintensitas rendah, sehingga secara fundamental berbeda dari hutan tanaman industri yang memerlukan perlakuan atau intervensi khusus (misalnya penggunaan pestisida dan bahan kimia). Selain itu, tidak ada penggunaan alat berat atau peralatan lain dengan konsumsi bahan bakar fosil tinggi oleh para petani hutan. Dengan demikian, potensi dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan pengelolaan hutan mereka bersifat minimal sehingga dapat diabaikan.
4	Prinsip 4 – Kapasitas produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) harus dijaga untuk keberlanjutan hutan	Penentuan etat atau jatah tebang tahunan dan juga penjagaan dari eksploitasi HHBK (<i>illegal logging</i> dan perburuan liar).	Tidak berlaku — seluruh indikator dalam prinsip ini relevan untuk hutan tanaman industri, tetapi tidak untuk petani hutan skala kecil yang memiliki kepemilikan legal atas lahannya. Kegiatan pemanenan dilakukan secara tidak teratur berdasarkan kebutuhan rumah tangga (tebang butuh), bukan berdasarkan target produksi yang direncanakan. Oleh karena itu, tidak terdapat kapasitas produksi yang terdefinisi, sistem rotasi, maupun kerangka perencanaan hasil yang sebanding dengan pengelolaan hutan tanaman industri. Pemanenan dapat dilakukan melalui sistem tebang pilih maupun tebang habis, tergantung pada permintaan pasar atau pembeli. Pola-pola ini telah dibahas secara luas dalam berbagai publikasi ilmiah (lihat Budiaman et al., 2024; Achmad & Diniyati, 2015; Hamdani et al., 2015).
5	Prinsip 5 – Tidak menggunakan organisme hasil modifikasi genetik (GMO)	Benih pohon yang digunakan bukan merupakan hasil modifikasi genetik.	Tidak berlaku — penggunaan pohon hasil rekayasa genetika (<i>genetically modified trees</i>) untuk produksi kayu di Indonesia sangat jarang dan tidak dipraktikkan secara komersial, berbeda dengan beberapa komoditas pertanian. Faktor utama yang membatasi



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

			penerapannya adalah tingginya biaya teknologi, sehingga GMO sulit diakses oleh pihak di luar lembaga akademik atau korporasi besar.
6	Prinsip 6 – Sistem manajemen untuk pengelolaan hutan berkelanjutan	Sistem pengelolaan mencakup: - tujuan jangka panjang termasuk aspek sosial, ekonomi, dan ekologi - etat tebangan - budget planning - peta hutan	Pada tingkat pemasok, sistem manajemen diterapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penebangan dan penanaman yang terdokumentasi dalam Manual Perusahaan. SOP Penebangan dan Penanaman bertujuan memastikan bahwa bahan baku kayu diperoleh secara legal, efisien, aman, dan berkelanjutan, serta menjaga keberlanjutan tegakan melalui praktik silvikultur yang tepat, kegiatan penanaman kembali, dan kepatuhan terhadap persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L/HSE). Melalui SOP tersebut, petani hutan didorong untuk menyeimbangkan kegiatan penebangan dengan penanaman kembali. Meskipun pendekatan pengelolaan pada hutan rakyat berbeda dengan HTI, praktik keberlanjutan tetap diterapkan secara proporsional sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan. Dalam konteks hutan rakyat, penetapan kawasan konservasi formal dan sistem rotasi tetap berdasarkan umur tegakan tidak selalu dapat diterapkan, karena keputusan pemanenan juga dipengaruhi oleh kebutuhan rumah tangga (tebang butuh). Secara keseluruhan, keberadaan dan penerapan SOP tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan suatu sistem manajemen yang terstruktur dan sesuai dengan karakteristik petani hutan skala kecil.
7	Prinsip 7 – Produksi biomassa tidak merusak serapan karbon (<i>carbon sink</i>)	Bahan baku tidak berasal dari: - lahan gambut - lahan yang dikeringkan - lahan basah yang dikonversi setelah 1 Januari 2008	Indikator ini menegaskan bahwa bahan baku untuk produksi biomassa tidak boleh berasal dari lahan yang: 7.1 diklasifikasikan sebagai ekosistem gambut pada atau setelah 1 Januari 2008;



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

		- hutan tanaman industri yang dikonversi dari hutan primer setelah 31 Desember 1997	7.2 telah dikonversi dari lahan basah menjadi ekosistem yang lebih kering pada atau setelah 1 Januari 2008; 7.3 diklasifikasikan sebagai hutan tanaman industri yang dibangun melalui konversi hutan alam setelah 31 Desember 1997. Namun, ketiga kondisi tersebut tidak relevan dengan hutan yang dikelola oleh pemasok/petani hutan rakyat yang dievaluasi oleh PT SGS Unit JWP, karena tipe ekosistemnya merupakan hutan lahan kering sekunder. Sebagaimana diketahui, ekosistem gambut di Indonesia mencakup sekitar 13,43 juta hektare yang tersebar di empat pulau utama, yaitu Sumatra, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi (urut berdasarkan luas; Anda et al., 2021). Jawa tidak termasuk dalam lokasi sebaran ekosistem gambut di Indonesia. Lokasi sumber bahan baku dalam cakupan evaluasi tidak berada pada bentang lahan gambut maupun lahan basah yang dikonversi.
8	Prinsip 8 – Penggunaan biomassa tidak menghasilkan hutang karbon jangka panjang	Penebangan dan pemanenan harus mempertimbangkan simpanan karbon jangka panjang: - kurang dari setengah volume kayu yang dipanen digunakan sebagai produksi biomassa	Pada tingkat pemasok, sistem manajemen diterapkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan penebangan dan penanaman yang terdokumentasi dalam Manual Perusahaan. SOP Penebangan dan Penanaman bertujuan memastikan bahwa bahan baku kayu diperoleh secara legal, efisien, aman, dan berkelanjutan, serta menjaga keberlanjutan tegakan melalui praktik silvikultur yang tepat, kegiatan penanaman kembali, dan kepatuhan terhadap persyaratan Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan (K3L/HSE). Melalui SOP tersebut, petani hutan didorong untuk menyeimbangkan kegiatan penebangan dengan penanaman kembali. Meskipun pendekatan pengelolaan pada hutan rakyat



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

			berbeda dengan HTI, praktik keberlanjutan tetap diterapkan secara proporsional sesuai dengan skala dan intensitas pengelolaan. Dalam konteks hutan rakyat, penetapan kawasan konservasi formal dan sistem rotasi tetap berdasarkan umur tegakan tidak selalu dapat diterapkan, karena keputusan pemanenan juga dipengaruhi oleh kebutuhan rumah tangga serta karakteristik tegakan campuran. Secara keseluruhan, keberadaan dan penerapan SOP tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan suatu sistem manajemen yang terstruktur dan sesuai dengan karakteristik petani hutan skala kecil.
9	Prinsip 9 – Produksi biomassa tidak boleh mengakibatkan Perubahan Penggunaan Lahan Tidak Langsung (<i>Indirect Land-Use Change</i> atau ILUC)	Biomassa yang bersumber dari sistem dari sistem penanaman bioenergi baru yang dibangun setelah 1 Januari 2008 wajib dibuktikan memiliki risiko ILUC yang rendah. Note: hanya berlaku untuk unit pengelolaan hutan > 500 hektar.	Prinsip ini tidak berlaku untuk konteks penilaian supplier PT SGS Unit JWP, karena lahan hutan rakyat yang dikelola oleh petani hutan memiliki luasan < 500 hektar.
10	Prinsip 10 – Hak-hak dasar pekerja di sektor kehutanan harus dilindungi	Produksi biomassa harus menghormati hak pekerja (termasuk kebebasan berserikat, besaran upah minimum sesuai standar yang berlaku, dan deklarasi konvensi International Labour Organization/ILO)	Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 menjamin kebebasan berserikat bagi pekerja untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Secara internasional, hak tersebut juga dijamin melalui Konvensi ILO. Saat ini belum terdapat serikat pekerja di CV Galius Group. Namun, perusahaan berkomitmen untuk menghormati Konvensi ILO, dan berdasarkan wawancara dengan perwakilan pemasok, tidak ada



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

			pembatasan bagi pekerja untuk membentuk serikat, meskipun belum ada inisiatif pembentukan. Kegiatan pemanenan dilakukan secara tidak rutin (tebang butuh) dengan sistem tenaga kerja informal, baik melalui upah harian maupun borongan berdasarkan volume panen. Intensitas pemanenan biasanya meningkat pada musim hujan untuk mengurangi risiko pohon tumbang. Upah harian yang diterima pekerja, jika diakumulasikan per bulan, melebihi Upah Minimum Regional (UMR) di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sistem upah harian juga disesuaikan dengan preferensi pekerja lokal yang memilih pembayaran tunai sesuai hari kerja.
11	Prinsip 11 – Kesehatan dan keselamatan pekerja di sektor kehutanan harus dilindungi	Terdapat identifikasi risiko K3, program K3 termasuk training dan penggunaan APD yang sesuai dengan risiko pekerjaan.	Supplier berkomitmen menjaga keselamatan dan kesehatan kerja untuk semua orang yang berada di wilayah kerjanya, sesuai dengan rekomendasi dari Kode Praktik ILO untuk Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan Kehutanan (ILO Code of Practice on Safety and Health in Forestry Work) dan komitmen ini tercantum pada SOP K3 di dalam Manual Perusahaan CV. Galius Group. PT SGS Unit JWP juga mendukung implementasi K3 dengan mendistribusikan APD kepada CV. Galius Group dan supplier lainnya, berupa sepatu boots, helm, dan masker.

Sumber: Hasil penilaian komite pada bulan Des 2025 – Feb 2026.



SAMPOERNA KAYOE

Author	ESD
Date	Feb 2026

Referensi

- Achmad, B., and Diniyati, D. 2015. Plants Diversity and the Management of Private Forests in Ciamis District, West Java. *Proceeding of National Seminar of Indonesian Biodiversity Community* 3: 460–465. DOI: 10.13057/psnmbi/m010314.
- Anda, M., Ritung, S., Suryani, E., Sukarman, Hikmat, M., Yatno, E., Mulyani, A., Subandiono, R. E., Suratman and Husnain. (2021). Revisiting tropical peatlands in Indonesia: Semi-detailed mapping, extent and depth distribution assessment. *Geoderma*, 402, pp. 115235.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Data dan Informasi Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah*. Available from: <https://bps.go.id/> (accessed on 1 Feb 2026).
- Budiaman, A., Hardjanto, Ilham, Q. P., & Maharani, C. P. (2023). Agroforestry Harvesting Residue: A Case Study in Private Forests in Probolinggo, East Java, Indonesia. *Jurnal Sylva Lestari*, 12(1), 86–99. <https://doi.org/10.23960/jsl.v12i1.809>
- Damayanti, R., Ilic, J., Ozarska, B., Pari, G., Vinden, P. (2019). Effect of Clone and Sites for Wood Properties of Fast Grown Teak and Determination of The Best Clone for Next Cultivation in Teak Plantation Industries. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 359 012002.
- Denny & Susilo, A. (2019). Species Composition in the Habitat of *Dipterocarpus gracilis* Ulolanang Kecubung Nature Reserve. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. 391. 012067. DOI:10.1088/1755-1315/391/1/012067.
- Hamdani, F. A. U., Darusman, D., and Tiryana, T. (2015). Evaluation of Harvesting for the Urgent Need in Private Forests of Ciamis District, West Java. *Agricultural and Environmental Policy Briefs* 2(1): 33–41.
- Irawanti, S., Ginoga, K. L., Prawestisuka, A., & Race, D. (2014). Commercialising community forestry in Indonesia: lessons about the barriers and opportunities in Central Java. *Small-scale Forestry*, 13(4), 515-526. DOI: 10.1007/s11842-014-9268-4.
- Kementerian Kehutanan RI. (2024). *Statistik Kementerian Kehutanan 2024*. Available from: <https://statistik.kehutanan.go.id/publication/show/buku-statistik-2024-kementerian-kehutanan> (accessed on 1 Feb 2026).
- Nugroho, W.D., Nai'em, M., Lukmandaru, G., Widiyatno, Feriawan, Y., Prastiwi, F.W., Wibowo, A., Puspitasari, D. (2024). Physical and Mechanical Properties of 20-Year-Old Clonal Teak Trees in Ngawi, East Java, Indonesia. *J. Korean Wood Sci. Technol.* 2024; 52(5):459-472.
- Palanisamy, K., Gireesan, K., Nagarajan, V., & Hegde, M. (2009). SELECTION AND CLONAL MULTIPLICATION OF SUPERIOR TREES OF TEAK (*TECTONA GRANDIS*) AND PRELIMINARY EVALUATION OF CLONES. *Journal of Tropical Forest Science*, 21(2), 168–174. <http://www.jstor.org/stable/23616646>.
- Plantamor. (n.d.) *Kawasan Konservasi Cagar Alam*. Available from: <https://plantamor.com/conservation/ca/index/> (accessed on 1 Feb 2026).
- Rahmawati, E. (2017). *Strategi Pelestarian Lutung Jawa (Trachypithecus auratus) di Cagar Alam Kecubung Ulolanang Kabupaten Batang*. Master's thesis, Diponegoro University. Available from: <https://eprints.undip.ac.id/61390/> (accessed on 1 Feb 2026).